

Yth.

- 1. Pihak yang akan mengajukan permohonan menjadi Peserta ruang uji coba/pengembangan inovasi sebagai Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan; dan
- 2. Peserta ruang uji coba/pengembangan inovasi sebagai Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, di tempat.

SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/SEOJK.07/2024 TENTANG

MEKANISME RUANG UJI COBA DAN PENGEMBANGAN INOVASI

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73/OJK), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai mekanisme ruang uji coba dan pengembangan inovasi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang selanjutnya disingkat ITSK adalah inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital.
- 2. Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh pelaku usaha sektor keuangan.
- 3. Penyelenggara ITSK adalah setiap pihak yang menyelenggarakan ITSK.
- 4. Ruang Uji Coba/Pengembangan Inovasi yang selanjutnya disebut *Sandbox* adalah sarana dan mekanisme untuk memfasilitasi uji coba dan pengembangan inovasi yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai kelayakan dan keandalan ITSK.
- 5. Peserta *Sandbox* yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mengikuti *Sandbox*.
- 6. Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum lain.

- 7. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum lain.
- 8. Rencana Pengujian adalah rencana uji coba dan pengembangan inovasi yang dibuat oleh Peserta sebagai dasar pelaksanaan proses *Sandbox*.

II. TUJUAN SANDBOX

Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan *Sandbox* dengan tujuan untuk memastikan inovasi dan pengembangan teknologi di sektor keuangan dilakukan secara bertanggung jawab dengan pengelolaan risiko yang baik.

III. RUANG LINGKUP SANDBOX

Ruang lingkup Sandbox meliputi:

- 1. pemberian fasilitas untuk melakukan uji coba yang dilakukan dalam jangka waktu dan lingkungan terbatas, antara lain pelaksanaan uji coba dan pengembangan inovasi atas produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis berbasis digital di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Peserta dalam jangka waktu dan lingkungan terbatas;
- 2. pemberian fasilitas untuk mendapatkan penjelasan atas ketentuan yang berlaku di sektor jasa keuangan, antara lain pelaksanaan konsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan ITSK penyelenggaraan yang mencakup proses Sandbox. pengembangan inovasi di sektor jasa keuangan, ketentuan yang berlaku di sektor jasa keuangan, dan topik lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan ITSK;
- 3. pemberian fasilitas untuk melakukan pengembangan ITSK pada tahap awal, antara lain pemberian pendampingan bagi calon Peserta dalam akselerasi pengembangan inovasi teknologi dan model bisnis yang dapat dipergunakan secara luas di sektor jasa keuangan; dan
- 4. pemberian fasilitas lainnya dalam rangka uji coba dan pengembangan ITSK, antara lain:
 - a. penyelenggaraan kegiatan yang mempertemukan ekosistem keuangan digital dengan pihak terkait dalam rangka pengembangan inovasi teknologi sektor keuangan; dan/atau
 - b. pemberian data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam rangka uji coba dan pengembangan inovasi teknologi sektor keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

IV. KEIKUTSERTAAN PADA SANDBOX

- 1. Calon Peserta yang bermaksud mengikuti *Sandbox* harus mengajukan permohonan menjadi Peserta kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 2. Calon Peserta yang merupakan LJK harus mendapatkan rekomendasi dari pengawas terkait di Otoritas Jasa Keuangan.
- 3. Otoritas Jasa Keuangan berwenang mewajibkan pihak yang menyelenggarakan ITSK untuk melakukan permohonan menjadi Peserta kepada Otoritas Jasa Keuangan.

4. Pihak yang menyelenggarakan ITSK sebagaimana dimaksud pada angka 3 merupakan pihak yang memiliki produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang belum diatur di sektor keuangan, memberikan nilai tambah kepada Konsumen dan masyarakat, dan/atau memiliki dampak risiko kepada sektor keuangan.

V. TATA CARA PERMOHONAN MENJADI PESERTA

- 1. Calon Peserta mengajukan permohonan menjadi Peserta kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan Formulir Permohonan Menjadi Peserta *Sandbox* yang ditandatangani oleh anggota Direksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 2. Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan:
 - a. Rencana Pengujian *Sandbox* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian B; dan
 - b. Surat Pengantar Permohonan Menjadi Peserta *Sandbox* yang ditandatangani oleh anggota Direksi calon Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagian C,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- 3. Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 disampaikan secara daring melalui sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
- 4. Dalam hal sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 belum tersedia dan/atau mengalami gangguan, penyampaian permohonan menjadi Peserta disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik melalui alamat mailingroomsumitro@ojk.go.id dan OJKSandbox@ojk.go.id atau alamat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 5. Dalam hal surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mengalami gangguan teknis, penyampaian permohonan mengikuti *Sandbox* disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring dengan cara:
 - a. diserahkan langsung; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
- 6. Penyampaian permohonan secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditujukan kepada:

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10710, Indonesia.

VI. KRITERIA KELAYAKAN

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kriteria kelayakan inovasi untuk menjadi Peserta meliputi:

- 1. inovasi yang memiliki cakupan ruang lingkup pada sektor jasa keuangan yang akan digunakan oleh Konsumen, mitra, dan/atau masyarakat di Indonesia;
- 2. inovasi yang memenuhi unsur kebaruan dan/atau memiliki unsur pembeda signifikan dengan yang telah dilakukan sebelumnya di sektor keuangan;

- 3. inovasi yang memberikan manfaat, meningkatkan pelayanan, dan memberikan nilai tambah kepada Konsumen, masyarakat, dan/atau ekosistem sektor keuangan;
- 4. inovasi yang telah siap untuk dilakukan uji coba dan pengembangan;
- 5. inovasi yang memerlukan dukungan uji coba dan pengembangan, serta belum dilakukan pengaturan dan pengawasan sebelumnya dalam ketentuan yang berlaku di sektor keuangan; dan
- 6. kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan perkembangan inovasi teknologi sektor jasa keuangan.

VII. PROSES VERIFIKASI DAN ANALISIS DOKUMEN PERMOHONAN MENJADI PESERTA

- 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan verifikasi dan analisis atas Formulir Permohonan menjadi Peserta dan Rencana Pengujian yang disampaikan oleh calon Peserta.
- 2. Dalam rangka mendukung verifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada angka 1, Otoritas Jasa Keuangan dapat:
 - a. meminta Direksi dan/atau Komisaris calon Peserta untuk melakukan presentasi; dan/atau
 - b. melakukan wawancara langsung dengan Direksi dan/atau Komisaris calon Peserta,
 - untuk meminta penjelasan lebih lanjut terkait dengan permohonan menjadi Peserta.
- 3. Dalam hal hasil verifikasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada angka 1 masih terdapat kekurangan, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada calon Peserta untuk melengkapi dan menyampaikan kekurangan dokumen dimaksud secara daring melalui sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
- 4. Dalam hal sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 belum tersedia dan/atau mengalami gangguan, penyampaian pemberitahuan kepada calon Peserta disampaikan melalui surat elektronik.
- 5. Dalam hal surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mengalami gangguan teknis, penyampaian pemberitahuan kepada calon Peserta disampaikan secara luring.
- 6. Dalam hal kekurangan dokumen tidak disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada calon Penyelenggara ITSK bahwa proses permohonan tidak dapat dilanjutkan.

VIII. PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN PERMOHONAN MENJADI PESERTA

- 1. Persetujuan atau penolakan permohonan menjadi Peserta diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan memerhatikan Formulir Permohonan Menjadi Peserta *Sandbox*, kriteria kelayakan, dan Rencana Pengujian serta pertimbangan lain dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 2. Persetujuan atau penolakan permohonan menjadi Peserta tersebut disampaikan kepada calon Peserta melalui surat yang diterbitkan oleh satuan kerja yang membawahi fungsi *Sandbox* di Otoritas Jasa Keuangan.
- 3. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat persetujuan atau penolakan menjadi Peserta paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap.

IX. PROSES UJI COBA DAN PENGEMBANGAN INOVASI

- 1. Pelaksanaan proses uji coba dan pengembangan inovasi dimulai sejak tanggal surat persetujuan menjadi Peserta diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 2. Peserta secara aktif melakukan uji coba dan pengembangan inovasi sesuai Rencana Pengujian yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan selama berlangsungnya proses *Sandbox*.
- 3. Peserta menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila akan melakukan perubahan terkait dengan ITSK antara lain perubahan bisnis model, perubahan kelembagaan Peserta, dan perubahan Rencana Pengujian.
- 4. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan persetujuan atau penolakan atas perubahan yang dilakukan Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3.
- 5. Peserta memiliki kewajiban untuk membuka setiap informasi dan/atau dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan *Sandbox* kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 6. Peserta memiliki kewajiban untuk mengikuti setiap kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan *Sandbox*.
- 7. Dalam kerangka pelindungan Konsumen, Peserta yang sedang dalam proses *Sandbox* harus menyampaikan kepada publik bahwa inovasi produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis sedang dalam proses uji coba dan pengembangan inovasi, dengan mencantumkannya pada media elektronik dan non-elektronik yang digunakan.

X. LAPORAN HASIL PELAKSANAAN UJI COBA DAN PENGEMBANGAN INOVASI

- 1. Peserta memiliki kewajiban menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Pengembangan Inovasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 2. Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Pengembangan Inovasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh anggota Direksi Peserta sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 3. Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Pengembangan Inovasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan secara berkala setiap triwulan, untuk periode bulan Maret, Juni, September, dan Desember selambat-lambatnya setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
- 4. Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah pada hari kerja pertama berikutnya.
- 5. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Peserta untuk melakukan penyesuaian terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang telah disampaikan.
- 6. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
- 7. Dalam hal sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 belum tersedia dan/atau mengalami gangguan, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik melalui

- surat elektronik melalui alamat mailingroomsumitro@ojk.go.id dan OJKSandbox@ojk.go.id atau alamat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 8. Dalam hal surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 7 mengalami gangguan teknis, penyampaian laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring dengan cara:
 - a. diserahkan langsung; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
- 9. Penyampaian laporan secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 8 ditujukan kepada:

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10710, Indonesia.

XI. PEMANTAUAN ATAS LAPORAN HASIL UJI COBA DAN PENGEMBANGAN INOVASI

- 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemantauan atas laporan sebagaimana dimaksud pada romawi X angka 1.
- 2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan secara:
 - a. tidak langsung;
 - b. langsung; dan/atau
 - c. metode pemantauan lainnya.
- 3. Metode pemantauan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dapat berupa wawancara.
- 4. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan uji coba dan pengembangan inovasi dengan Rencana Pengujian dan kriteria kelayakan, Otoritas Jasa Keuangan menghentikan proses uji coba dan pengembangan inovasi.
- 5. Peserta yang dihentikan proses uji cobanya dapat mengajukan kembali menjadi Peserta dengan produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang sama sepanjang memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa mengenai penyelenggaraan ITSK.

XII. PEMBATALAN PERSETUJUAN SEBAGAI PESERTA

- 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pembatalan persetujuan sebagai Peserta apabila:
 - a. Peserta melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Peserta mengajukan pembatalan persetujuan sebagai Peserta atas permintaan sendiri; dan
 - c. Peserta diberikan surat penghentian proses uji coba dan pengembangan inovasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 2. Peserta dapat mengajukan permohonan pembatalan persetujuan sebagai Peserta atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b secara tertulis yang dilengkapi dengan:
 - alasan pengunduran diri dari proses uji coba dan pengembangan inovasi; dan
 - b. surat pernyataan Peserta bahwa Peserta akan menyelesaikan seluruh kewajiban Peserta sesuai dengan *exit policy* yang tertuang pada Rencana Pengujian.

- 3. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pembatalan persetujuan sebagai Peserta setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara lengkap.
- 4. Otoritas Jasa Keuangan membatalkan persetujuan sebagai Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah Peserta memenuhi seluruh permohonan pembatalan persetujuan sebagai Peserta diterima secara lengkap.
- 5. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat persetujuan atas permohonan pembatalan sebagai Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.
- 6. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat penghentian proses uji coba dan pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c yang juga memuat pembatalan persetujuan sebagai Peserta.

XIII. LAPORAN AKHIR SANDBOX

- 1. Peserta menyampaikan Laporan Akhir *Sandbox* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 2. Penyampaian Laporan Akhir *Sandbox* sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi surat pengantar yang ditandatangani oleh anggota Direksi Peserta.
- 3. Peserta menyampaikan Laporan Akhir *Sandbox* sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sebelum jangka waktu uji coba dan pengembangan inovasi berakhir.
- 4. Laporan Akhir *Sandbox* sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
- 5. Dalam hal sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 belum tersedia dan/atau mengalami gangguan, penyampaian Laporan Akhir *Sandbox* disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik melalui alamat mailingroomsumitro@ojk.go.id dan OJKSandbox@ojk.go.id atau alamat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 6. Dalam hal surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mengalami gangguan teknis, penyampaian Laporan Akhir *Sandbox* disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring dengan cara:
 - a. diserahkan langsung; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
- 7. Penyampaian Laporan Akhir *Sandbox* secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditujukan kepada:

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Gedung Soemitro Dioiohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10710, Indonesia.

XIV. HASIL SANDBOX

- 1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil *Sandbox* berdasarkan hasil analisis berupa:
 - a. lulus; atau
 - b. tidak lulus.
- 2. Peserta dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a apabila memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. telah melaksanakan skenario uji coba dan pengembangan inovasi produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis pada Rencana Pengujian;
- b. hasil pengujian skenario uji coba menunjukkan keberhasilan yang tercermin dari pencapaian indikator kinerja utama pada Rencana Pengujian seperti terdapat peningkatan efektivitas proses bisnis dan/atau economic benefit yang dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung;
- c. rencana mitigasi risiko dalam Rencana Pengujian dapat diimplementasikan selama masa uji coba dan pengembangan inovasi yang dibuktikan dengan dokumen pendukung;
- d. inovasi produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang diuji coba tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku selama proses uji coba dan pengembangan inovasi: dan
- e. memiliki rencana operasional bisnis yang memadai dan berkelanjutan setelah dinyatakan lulus *Sandbox*.
- 3. Penetapan hasil *Sandbox* sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Peserta melalui surat.
- 4. Hasil *Sandbox* sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Peserta melalui surat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak Laporan Akhir *Sandbox* dan dokumen pendukung disampaikan secara lengkap oleh Peserta kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 5. Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dapat mengajukan izin usaha dan/atau pendaftaran berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 6. Peserta yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b tidak dapat mengajukan uji coba atas inovasi produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang sama.
- 7. Hasil *Sandbox* sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a bukan merupakan izin usaha untuk melakukan operasional bisnis secara penuh di sektor jasa keuangan.

XV. ALUR MEKANISME SANDBOX

Alur proses mekanisme *Sandbox*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

XVI. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL DAN ASET KRIPTO OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASAN FAWZI

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Pengembangan Hukum Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN I SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/SEOJK.07/2024 TENTANG MEKANISME RUANG UJI COBA DAN PENGEMBANGAN INOVASI

A. FORMULIR PERMOHONAN MENJADI PESERTA SANDBOX

I. Kelembagaan

Nama Perusahaan

Nama Platform/Aplikasi dan alamat domain

Alamat Perusahaan

Kontak Penanggung Jawab Perusahaan (minimal 1 Direktur)

Modal dan Nama Pemegang Saham

Tahun Beroperasi

Jumlah Pegawai

Lampiran akta pendirian badan hukum atau badan usaha

Lampiran dokumen kepemilikan badan hukum atau badan usaha beserta data pengurusnya

Apakah perusahaan sudah berizin di OJK? (Ya/Tidak)

Jika ya, sebutkan: ...

Apakah perusahaan menjalankan bisnis di luar sektor jasa keuangan? (Ya/Tidak)

Jika ya, sebutkan: ...

Apakah perusahaan mengalami hambatan regulasi terkait model bisnis yang akan diuji coba? (Ya/Tidak)

Jika ya, jelaskan ...

II. Penilaian terhadap Kriteria Kelayakan

Penjelasan bahwa inovasi yang akan diuji coba:

- 1. Memiliki cakupan ruang lingkup pada sektor jasa keuangan di Indonesia.
 - Diisi dengan penjelasan mengenai produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis calon Peserta merupakan inovasi yang mendukung sektor jasa keuangan di Indonesia, yang paling sedikit meliputi:
 - a. apakah produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba dimaksudkan untuk pasar dan Konsumen di Indonesia?
 - b. apakah produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba mendukung perkembangan di sektor jasa keuangan yang diatur di Indonesia?
- 2. Memenuhi unsur kebaruan dan/atau memiliki unsur pembeda signifikan dengan yang telah dilakukan sebelumnya di sektor jasa keuangan.

Diisi dengan penjelasan mengenai produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis calon Peserta merupakan inovasi yang baru atau menawarkan solusi yang memiliki perbedaan yang signifikan, paling sedikit meliputi:

- a. apa permasalahan/isu/tantangan yang akan diatasi melalui produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba?
- b. apakah produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba telah diatur di Otoritas Jasa Keuangan atau Kementerian/Lembaga lain?
- c. mengapa produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba dianggap sebagai inovasi yang baru atau memiliki perbedaan yang signifikan dengan inovasi yang telah ada di sektor jasa keuangan?
- d. bagaimana cara kerja produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba?
- e. bagaimana langkah mitigasi yang dilakukan oleh calon Peserta atas risiko dari produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis yang akan diuji coba?
- 3. Memberikan manfaat, meningkatkan pelayanan, dan memberikan nilai tambah kepada Konsumen, masyarakat, dan/atau ekosistem sektor jasa keuangan.

Diisi dengan penjelasan mengenai produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis calon Peserta merupakan inovasi memberikan manfaat kepada Konsumen, masyarakat, dan/atau ekosistem sektor jasa keuangan, paling sedikit meliputi:

- a. apa manfaat yang diterima oleh Konsumen, masyarakat, dan/atau ekosistem sektor jasa keuangan dari produk aktivitas, layanan, dan model bisnis yang diuji coba?
- b. siapa target pasar dari produk aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang diuji coba?
- 4. Telah siap untuk dilakukan pengujian dan pengembangan.

Diisi dengan penjelasan mengenai kesiapan calon Peserta dalam melakukan uji coba atas produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis, paling sedikit meliputi:

- a. apakah produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis telah siap untuk dilakukan uji coba secara langsung, baik secara teknis maupun operasional?
- b. apakah calon Peserta memiliki kecukupan modal dalam melakukan uji coba produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis?
- c. apakah calon Peserta memiliki kecukupan sumber daya manusia dalam melakukan uji coba produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis?
- d. apakah calon Peserta telah memiliki usulan skenario pengujian, indikator kerja utama (IKU) yang akan dicapai, dan kerangka mitigasi risiko untuk melakukan uji coba produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis?
- 5. Memerlukan dukungan uji coba dan pengembangan, serta belum dilakukan pengaturan dan pengawasan sebelumnya dalam ketentuan yang berlaku di sektor jasa keuangan.

Diisi dengan penjelasan mengenai kebutuhan uji coba atas produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis yang dikembangkan oleh calon Peserta, paling sedikit meliputi:

- a. apa alasan kebutuhan uji coba atas produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang dikembangkan oleh calon Peserta?
- b. apa dukungan yang dibutuhkan oleh calon Peserta dalam melakukan uji coba atas produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang dikembangkan oleh calon Peserta?

c. apa regulasi yang menjadi tantangan bagi calon Peserta dalam mengembangkan produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis?

Tanda Tangan

Ditandatangani oleh anggota Direksi.

B. RENCANA PENGUJIAN SANDBOX

No.	Unsur Pengujian	Keterangan
1.	Inovasi produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis yang diuji	 Diisi dengan: Deskripsi tentang inovasi yang akan diuji serta perbedaan dan/atau nilai tambah dengan produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang sudah ada. Penjelasan terkait user journey. Penjelasan terkait struktur harga produk, aliran dana, dan aliran data.
2.	Identifikasi risiko dan mitigasi	 Diisi dengan: Risiko dari produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis kepada Konsumen. Risiko umum atas produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis yang diuji coba (mengacu pada penjelasan Pasal 9 ayat 5 huruf b POJK Nomor 3 tahun 2024) dan langkah mitigasi yang akan diterapkan. Potensi kerugian yang akan dialami oleh Konsumen apabila terjadi kegagalan dalam proses uji coba dan langkah mitigasi yang akan diterapkan.
3.	Cakupan pengujian	Diisi dengan: Aspek yang perlu diuji oleh calon Peserta di dalam Sandbox (misalnya: keandalan IT, pelindungan Konsumen, dan mitigasi risiko lainnya).
4.	Data pengujian	Diisi dengan: Data yang dipergunakan oleh calon Peserta dalam melakukan pengujian.
5.	Batasan jumlah Konsumen, mitra, dan transaksi	 Jumlah Konsumen yang diperlukan untuk melakukan pengujian dan alasan penetapan jumlah tersebut. Segmen Konsumen (berikan penjelasan yang detail terkait pemilihan segmen Konsumen baik retail maupun non-retail, dan alasan pemilihan). Penjelasan strategi yang dilakukan untuk memenuhi jumlah dan segmen Konsumen tersebut (misalnya: iklan atau Konsumen yang dimiliki oleh mitra). Jumlah mitra/testing partner (LJK dan non-LJK) yang dibutuhkan dalam pengujian dan alasan penetapan jumlah tersebut. Jenis mitra (berikan penjelasan yang detail tentang jenis mitra dan alasan pemilihan). Batas maksimum frekuensi, nilai, dan/atau volume transaksi.

6.7.	Jangka waktu dan rencana tahapan pelaksanaan Pengungkapan kepada	 Diisi dengan: Jangka waktu yang dibutuhkan oleh calon Peserta untuk melakukan pengujian. Tahapan penting pencapaian (milestone) dan lini masa (timeline) yang perlu dipersiapkan untuk memastikan keberhasilan IKU. Diisi dengan
	Kepada Konsumen	 Penjelasan kepada Konsumen bahwa calon Peserta berpartisipasi dalam proses Sandbox di Otoritas Jasa Keuangan. Penjelasan kepada Konsumen tentang potensi risiko terkait dengan produk atau layanan.
8.	Layanan pengaduan Konsumen	Diisi dengan strategi calon Peserta dalam menangani, mengelola, dan menyelesaikan keluhan.
9.	Mekanisme ganti rugi	 Diisi dengan Penjelasan kepada Konsumen terkait kompensasi jika proses uji coba dan pengembangan menyebabkan kerugian Konsumen (misalnya kehilangan dana). Penjelasan terkait mekanisme ganti rugi.
10.	Sumber daya dan infrastruktur pengujian	 Diisi dengan Deskripsi pekerjaan dan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan Sandbox. Kesiapan permodalan. Kesiapan sumber daya manusia (termasuk tenaga ahli/expertise) yang dimiliki. Kebutuhan sumber daya manusia (termasuk tenaga ahli/expertise) yang dibutuhkan. Infrastruktur pendukung yang dimiliki (misalnya: software, hardware, algoritma). Infrastruktur pendukung yang diperlukan dalam pengujian (misalnya: software, hardware, algoritma).
11.	Exit policy	 Penjelasan terkait perencanaan kelangsungan bisnis (business continuity plan) yang dimiliki oleh calon Peserta. Rencana penyelesaian hak dan kewajiban apabila calon Peserta memutuskan untuk mengakhiri uji coba dan pengembangan lebih awal, atau jika OJK mengharuskan perusahaan untuk menghentikan uji coba lebih awal. Penjelasan terkait mekanisme penanganan Konsumen apabila terjadi kegagalan pada proses uji coba (misalnya: mekanisme pengembalian dana Konsumen, penanganan klaim Konsumen, dan komunikasi kepada Konsumen).
12.	Skenario uji coba dan	Diisi dengan:

	pengembangan inovasi	 Usulan skenario untuk menguji keandalan produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis. Parameter kuantitatif dan kualitatif dalam menilai keandalan atas produk, aktivitas, layanan, dan/atau model bisnis (misalnya: biaya, waktu, analisis perilaku, hasil survei, hasil wawancara).
13.	Indikator Kinerja Utama	Diisi dengan: Indikator pencapaian dari skenario yang dilakukan uji coba. Parameter yang menunjukkan bahwa uji coba telah berhasil berdasarkan indikator yang ditetapkan. Hasil yang diharapkan oleh calon Peserta dari pengujian yang dilakukan. Contoh: IKU Operasional Bisnis Net Promoter Score (NPS) Tingkat kepuasan pelanggan / Customer Satisfaction Score (CSAT) Rasio penyelesaian pengaduan Konsumen Rata-rata pemasukan per Konsumen / Average revenue per user (ARPU) Customer Retention Rate (CRR) Penjualan/Revenue IKU Pengujian Jumlah pengujian skenario yang dilakukan Rasio keberhasilan pengujian skenario Rata-rata waktu layanan /Average service time Jumlah mitigasi risiko yang
14.	Strategi APU/PPT dan anti-fraud	Diisi dengan: Rencana dan penerapan strategi program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (misalnya: melakukan customer due diligence atau enhanced due diligence), dan pencegahan fraud di sektor jasa keuangan.
15.	Informasi tambahan lainnya	 Misalnya diisi dengan: rencana modal tambahan calon Peserta dan batasan pada mitra yang memegang atau mengendalikan dana Konsumen. rencana kesiapan dan ketahanan siber.

C. SURAT PENGANTAR PERMOHONAN MENJADI PESERTA SANDBOX

Surat Pengantar Permohonan Menjadi Peserta Sandbox		
Nomor :	menjadi	
	n dan Perizinan Inovasi Teknologi uangan Digital dan Aset Kripto	
2024 tentang Mekanisme Rua	Otoritas Jasa Keuangan Nomor Tahun ing Uji Coba dan Pengembangan <i>(Sandbox)</i> , kan permohonan untuk menjadi Peserta	
Nama Pemohon Kewarganegaraan Jabatan Pemohon	: :	
Alamat Pemohon	:	
	Kode Pos	
Nomor HP Pemohon	:	
Email Pemohon	:	
Nama Perusahaan	:	
Nama Aplikasi	:	
Alamat Perusahaan	:	
	Kota	
	Provinsi	
	Kode Pos	
No. Telepon/Fax Perusahaan	:	
Alamat Situs Web Perusahaan (bila ada)	:	
Email Perusahaan	:	
dokumen-dokumen sebagai be 1. Formulir Permohonan Me dengan dokumen:	an dimaksud, bersama ini kami sampaikan rikut: njadi Peserta <i>Sandbox</i> yang dilengkapi n hukum atau badan usaha; dan	

- b. Dokumen kepemilikan badan hukum atau badan usaha beserta data pengurusnya
- 2. Rencana pengujian Sandbox.

Dengan ini menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan melalui sistem elektronik atau surat elektronik adalah benar dan sama dengan dokumen aslinya. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data/informasi/dokumen yang telah kami sampaikan tidak benar dan atau terdapat pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Direksi
Meterai Rp.10.000,-
(Nama jelas dan tanda tangan)

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL DAN ASET KRIPTO OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASAN FAWZI

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Pengembangan Hukum Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN II SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/SEOJK.07/2024 TENTANG MEKANISME RUANG UJI COBA DAN PENGEMBANGAN INOVASI

A. LAPORAN HASIL PELAKSANAAN UJI COBA DAN PENGEMBANGAN INOVASI

Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Pengembangan Inovasi Triwulan ... Tahun 20...

1. Ringkasan Eksekutif

- a. Ringkasan pelaksanaan uji coba.
- b. Jenis skenario yang dilakukan uji coba.

Diisi dengan skenario pengujian yang telah dilakukan sampai dengan periode laporan sesuai dengan skenario yang tercantum pada Rencana Pengujian.

- c. Ringkasan hasil uji coba atas skenario uji coba yang dilakukan.
 - Diisi dengan hasil dari skenario pengujian yang telah dilakukan sampai dengan periode laporan.
- d. Identifikasi atas kegagalan yang terjadi dalam pengujian (apabila ada).
- e. Kemajuan (progres) indikator kinerja utama (IKU).
- 2. Ringkasan uji coba dan pengembangan
 - a. Jumlah Konsumen dan segmen Konsumen.

Diisi dengan perbandingan pada saat periode pelaporan dengan Rencana Pengujian.

b. Jumlah mitra dan jenis mitra.

Diisi dengan perbandingan pada saat periode pelaporan dengan Rencana Pengujian.


c. Frekuensi, nilai, dan volume transaksi.

Diisi dengan perbandingan pada saat periode pelaporan dengan Rencana Pengujian.

d. Insiden operasional dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya (bila ada).

Misalnya

- · Jumlah dan sifat kegagalan teknologi.
- · Jumlah dan sifat insiden keamanan data.
- · Jumlah dan sifat insiden keamanan siber.
- e. Identifikasi risiko yang didapatkan setelah melakukan pengujian dan berpotensi merugikan Konsumen (bila ada).



B. SURAT PENGANTAR LAPORAN HASIL PELAKSANAAN UJI COBA DAN PENGEMBANGAN INOVASI

Surat Peng	gantar Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Pengembangan Inovasi	
Lampiran : Perihal : La Uj	dd mm yyyy aporan Hasil Pelaksanaan ji Coba dan engembangan Inovasi	
	n Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi gan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto	
Saya yang bertand	latangan di bawah ini:	
Nama Jabatan Nama Perusahaan	: :	
Nama Aplikasi	:	
Alamat Perusahaa		
	Kode Pos	
No. Telepon/Fax P	erusahaan :	
1. Laporan Has yang disamp jawab penuh 2. dokumen ya elektronik ad Apabila dikem yang telah kami s	nyatakan bahwa: sil Sandbox telah sesuai dengan dokumen dan informasi baikan pada proses Sandbox dan Saya akan bertanggung n terhadap laporan tersebut. Ing disampaikan melalui sistem elektronik atau surat dalah benar dan sama dengan dokumen aslinya. Indian hari ditemukan bahwa data/informasi/dokumen sampaikan tidak benar dan atau terdapat pemalsuan, dia dikenakan sanksi yang sesuai dengan aturan yang	
- -	taan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat agaimana semestinya.	
	Direktur Utama PT	
	Meterai Rp.10.000,-	
	(Nama jelas dan tanda tangan	<u>.</u>

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL DAN ASET KRIPTO OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASAN FAWZI

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Pengembangan Hukum Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN III SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/SEOJK.07/2024 TENTANG MEKANISME RUANG UJI COBA DAN PENGEMBANGAN INOVASI

A. LAPORAN AKHIR SANDBOX

Laporan Akhir Sandbox

I.	Rin	ngkasan Eksekutif
	1.	Ringkasan partisipasi perusahaan dalam Sandbox
	2.	Tujuan pelaksanaan pengujian
	3.	Hasil uji coba dan pengembangan atas skenario uji coba dan pengembangan inovasi
	4.	Identifikasi atas uji coba dan pengembangan inovasi yang gagal dan insiden yang terjadi
	5.	Pemenuhan indikator kinerja utama (IKU)
II.	Rin	ngkasan uji coba dan pengembangan inovasi
	1.	Jumlah Konsumen dan segmen Konsumen.
		Diisi dengan perbandingan pada saat periode pelaporan dengan Rencana Pengujian.
	2.	Jumlah mitra dan jenis mitra.
		Diisi dengan perbandingan pada saat periode pelaporan dengan Rencana Pengujian.
	3.	Frekuensi, nilai, dan volume transaksi.
		Diisi dengan perbandingan pada saat periode pelaporan dengan Rencana Pengujian.
	4.	Risiko yang telah diidentifikasi dalam Rencana Pengujian serta penanganannya.
	5.	Identifikasi hasil pengujian yang berpotensi merugikan Konsumen.
III.	Ke	patuhan terhadap peraturan
	1.	Tindakan yang dilakukan dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
	2.	Penjelasan terhadap setiap tantangan yang dihadapi sehubungan dengan peraturan dan penanganannya.

IV. Dampak dan manfaat Konsumen

- 1. Tingkat kepuasan Konsumen dan/atau mitra.
- 2. Tanggapan Konsumen dan/atau mitra.
- 3. Jumlah, dan jenis keluhan Konsumen dan/atau mitra yang ditangani (bila ada).
- 4. Kompensasi kerugian Konsumen dan/atau mitra (bila ada).
- 5. Rincian setiap dana/aset Konsumen yang disimpan pada akhir periode pengujian dan masalah dana/aset Konsumen selama periode *Sandbox* (bila ada).

V. Aspek Operasional

1. Insiden operasional dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya (bila ada).

Misalnya

- · Jumlah dan sifat kegagalan teknologi.
- · Jumlah dan sifat insiden keamanan data.
- · Jumlah dan sifat insiden keamanan siber.

VI. Lesson learned

1. Hal yang dipelajari dari pengujian yang dilakukan oleh Peserta di *Sandbox.*

VII. Langkah selanjutnya

- 1. Rencana perusahaan setelah Sandbox.
- 2. Usulan peraturan tambahan yang diperlukan untuk memungkinkan perusahaan bertransisi keluar dari *Sandbox* (bila ada).

Misalnya penghapusan pembatasan atau kerangka peraturan baru yang perlu dibuat.

B. SURAT PENGANTAR LAPORAN AKHIR SANDBOX

	Surat Pengantar Laporan Akhir Sandbox
Nomor : Lampiran : Perihal :	dd mm yyyy Laporan Akhir <i>Sandbox</i>
	men Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi angan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto
Saya yang berta	ndatangan di bawah ini
Nama Jabatan	: :
Nama Perusaha	an :
Nama Aplikasi	:
Alamat Perusah	aan :
	Kota
	Provinsi
	Kode Pos
No. Telepon/Fa	x Perusahaan :
dokumen dan is akan bertanggu Demikian pern	yatakan bahwa Laporan Akhir <i>Sandbox</i> telah sesuai dengan nformasi yang disampaikan pada proses <i>Sandbox</i> dan Saya ng jawab penuh terhadap laporan tersebut. yataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat ebagaimana semestinya.
	Direktur Utama PT
	Meterai Rp. 10.000,- (Nama jelas dan tanda tangan)

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL DAN ASET KRIPTO OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Pengembangan Hukum Departemen Hukum ttd


HASAN FAWZI

ttd



LAMPIRAN IV SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/SEOJK.07/2024 TENTANG MEKANISME RUANG UJI COBA DAN PENGEMBANGAN INOVASI

ALUR MEKANISME SANDBOX



langsung maupun tidak langsung atau melalui metode pemantauan

lainnva.

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Pengembangan Hukum Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL DAN ASET KRIPTO OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASAN FAWZI